



PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan itsbat nikah antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat KOTA MATARAM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat KOTA MATARAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 16 Mei 2017, telah mengajukan cerai gugat dan itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Bahwa pada 21 September 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Baharudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Firman Jayadi dan Zaelani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

Hlm 1 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang selama 3 tahun 3 bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I , laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - e. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering menjual barang milik Penggugat;

Hlm 2 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 3 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 24 Mei 2017, dan tanggal 31 Mei 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah,

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama: Ida Sri Rahmawati nomor : 145/181/Mnjb/V/2017., tanggal 15 Mei 2017., dikeluarkan oleh Kantor Lurah Monjok, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I** , umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di KOTA MATARAM;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berlangsung di

Hlm 4 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Cakranegara, Kota Mataram
pada 21 September 2013;

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama : Baharudin;
- Bahwa, sebagai saksi nikah adalah bernama : Firman Jayadi dan Zaelani;
- Bahwa, mas kawinnya adalah berupa uang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Alfandi, umur 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hlm 5 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan serta sering berkata kasar ke Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, selama itu sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup menasehati Penggugat lagi, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;

2. **SAKSI II** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KOTA MATARAM;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berlangsung di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Cakranegara, Kota Mataram pada 21 September 2013;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama : Baharudin;
- Bahwa, sebagai saksi nikah adalah bernama : Firman Jayadi dan Zaelani;
- Bahwa, mas kawinnya adalah berupa uang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian

Hlm 6 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Alfandi, umur 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan serta sering berkata kasar ke Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, selama itu sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup menasehati Penggugat lagi, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;

Hlm 7 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditu njuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan tasa perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P yang diajukan Penggugat tersebut yaitu berupa: Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama: Ida Sri

Hlm 8 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati nomor : 145/181/Mnjb/V/2017., tanggal 15 Mei 2017., dikeluarkan oleh Kantor Lurah Monjok, telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 9 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam berlangsung di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada 21 September 2013;
2. Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah mereka;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa, sebagai wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama : H. Fauzi;
5. Bahwa, sebagai saksi nikah adalah bernama : Firman Jayadi dan Zaelani;
6. Bahwa, mas kawinnya adalah berupa uang Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Alfandi, umur 1 tahun;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Hlm 10 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
12. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan serta sering berkata kasar ke Penggugat;
13. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, selama itu sudah tidak berhubungan lagi;
14. Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 21 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Alfandi;
2. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal pasal 6 s/d 10 Undang -Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV,V dan VI Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum huruf b tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum huruf b telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Hlm 11 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai beberapa pendapat dalam beberapa kitab, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

- Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 perihal sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat antara lain terbukti pula fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, sering mabuk-mabukan serta sering berkata kasar ke Penggugat;

Hlm 12 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang, selama itu sudah tidak berhubungan lagi;

3. Bahwa pernah berupaya menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi puncaknya pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan sudah tidak berhubungan lagi;

2. Bahwa upaya menasehati Penggugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan / atau

Hlm 13 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن قدح أو مقلط يضاقله ميلء ق ل ط اهجو ز ل ت ج و ز ل ا ت ب غ ر م د ع د ت ش ا

Artinya : *divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang dutunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan

Hlm 14 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ida Sri Rahmawati binti Baharudin) dengan Tergugat (Muhamad Fauzi bin Zaelani) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013., di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Muhamad Fauzi bin Zaelani) terhadap Penggugat (Ida Sri Rahmawati binti Baharudin);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadhan 1438 Hijriyyah**, dengan susunan **Drs. H. Abd. Salam, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **H. Abidin Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hlm 15 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Salam, SH. MH

Panitera Pengganti

ttd

Zulfa Asyhuri, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram

M a r s o a n, S.H.

Hlm 16 dari 16 hlm Put. Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)